

REKRUTMEN POLITIK PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA MANADO TAHUN 2014

Oleh

*Intan Dwi Gustiani*¹

*Michael Mamentu*²

*Alfon Kimbal*³

Abstrak

Keterwakilan perempuan merupakan aspek dominan dalam politik, untuk menyalurkan aspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Besarnya peran anggota legislatif perempuan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin hak politik perempuan. Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan ajang dalam mengisi jabatan politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD masa bakti 2014-2019. Hasil pemilihan Umum ini, menjadi barometer bagi masyarakat untuk mengukur kualitas dari partai dalam pendistribusian keterwakilan perempuan. Dari hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kota Manado tingkat keterwakilan perempuan anggota legislatif belum signifikan, sesuai dengan fakta dan data di lapangan jumlah pemilih tetap laki-laki sejumlah 171.209 dan perempuan 174.443 dengan total DPT sejumlah 345.652, dan keterwakilan perempuan yang menduduki kursi perwakilan politik sebanyak 9 kursi yang meliputi partai Golkar 2 kursi, partai PDIP 1 kursi, partai Gerindra 2 kursi, partai Pan 1 kursi, partai PKPB 1 kursi, partai Barnas 1 kursi, dan partai PDK 1 kursi. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena didominasi kepentingan partai politik, hal ini juga berlaku dalam tubuh partai demokrat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari Rush dan Althoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.

Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrat, Perempuan

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan perwujudan demokrasi, dimana rakyat di berikan kebebasan untuk menentukan pemimpinnya baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Dalam rana demokrasi, partai politik memiliki peranan yang strategi terhadap proses demokrasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga sebagai sarana atau alat bagi warga Negara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan untuk tujuan kesejahteraan. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi.

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dimana rekrutmen politik bertujuan untuk menyiapkan kader-kader partai agar dapat menjadi pemimpin dan mengisi jabatan politik. Hal ini berarti partai politik menjadi wadah rekrutmen politik dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dari proses rekrutmen politik ini nantinya dapat melahirkan kader-kader partai yang potensial yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk menjadi pejabat politik yang mampu mengawal dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Semangat 30% keterwakilan perempuan yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dimana dalam pasal 55 menyebutkan bahwa “setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, hal ini menjadi kebutuhan prioritas yang di berlakukan secara kolektif dalam proses pemilihan umum. Membahas politik representasi perempuan, maknanya bukan hanya persoalan fakta (angka, jumlah) yang bersifat deskriptif dan di hasilkan melalui proses elektoral berupa hadirnya perempuan

dalam ranah jabatan di lembaga perwakilan politik. Tetapi makna representasi juga menghadirkan kepentingan dan identitas gender.

Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrat lebih mengandalkan kualitas, integritas, dan kapasitas caleg yang bersangkutan. Namun berdasarkan kenyataan, Partai Demokrat merekrut calon anggota legislatif perempuan dengan berbagai cara yang mereka gunakan. Semua bertujuan untuk meraih suara pemilih di dalam pemilihan umum guna mengisi kursi-kursi anggota DPRD Kota Manado. Sehingga dalam metode rekrutmen mereka pada akhirnya di dasarkan pada figur caleg yang layak di jual terutama figur caleg yang di senangi oleh masyarakat, yakni figur yang karismatik. Selain itu figur caleg perempuan yang di usung oleh partai di upayakan memiliki materi yang cukup untuk bisa mendapatkan suara terbanyak, dan juga caleg yang bisa mensponsori pendanaan partai politik. Meski partai Demokrat sudah memiliki prosedur atau aturan merekrut calon legislatif akibat kepentingan partai, figur yang dulunya menjadi tokoh terkemuka di partai lain dengan mudahnya masuk menjadi calon legislatif dalam urutan utama dan di tarik menjadi pengurus inti partai. Semuanya itu semata mata demi kepentingan partai.

Partai Demokrat menjadi peraih suara terbanyak pada pemilihan umum DPRD Kota manado tahun 2014. Partai Demokrat mengumpulkan 50.934 suara dari 199.173 suara sah di lima daerah pemilihan (DAPIL) se-Kota Manado pada pemilu 9 april 2014, untuk dapil Wenang-Wanea Partai Demokrat mengumpulkan suara sebanyak 11.513, kemudian untuk dapil Tikala-Paal dua Partai Demokrat mendapatkan suara sebanyak 9.229 suara, untuk dapil Bunaken-Tuminting dan Bunaken Kepulauan Partai Demokrat mengumpulkan suara 7.114, kemudian untuk dapil Singkil-Mapanget Partai Demokrat mendapatkan suara sebanyak 11.923 suara, terakhir untuk dapil Sario-Malalayang Partai Demokrat mengumpulkan 11.160 suara. Keterwakilan

Dari hasil perolehan suara di atas, pada pemilihan umum 2009 Partai Demokrat tidak meraih kursi untuk keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan politik. Selanjutnya, pada pemilihan umum 2014 Partai Demokrat meningkat drastis dengan meraih 6 kursi untuk keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan politik di bandingkan dengan partai besar lainnya, hal ini patut di apresiasi.

Di lihat Dari fenomena dan data di atas dapat di simpulkan bahwa pada pemilihan umum legislatif 2009 di Kota Manado dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan hanya berdasarkan kepentingan partai, Partai Demokrat belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada seluruh perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif perempuan dari Partai Demokrat. Jadi yang menjadi alasan peneliti mengambil judul ini adalah pertama, peneliti mengambil Partai Demokrat adalah karena Partai Demokrat merupakan partai yang fenomenal sebagai partai baru mampu menyisihkan partai pemenang sebelumnya pada tahun 2014. Kedua, mengenai mengambil rekrutmen politik adalah karena untuk menetapkan calon anggota legislatif perempuan langkah pertamanya adalah rekrutmen politik, di sini Partai Demokrat kurang memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif perempuan pada tahun 2009. Ketiga, peneliti mengambil Kota Manado karena Partai Demokrat pada pemilihan umum DPRD tahun 2009 tidak memiliki keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga perwakilan politik, dan pada pemilihan umum DPRD tahun 2014 Partai Demokrat memperoleh 6 kursi keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga perwakilan politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dengan melakukan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan judul “Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014”. Berdasarkan latar

belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014?. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mengkaji rekrutmen politik partai demokrat dalam menentukan calon anggota legislatif perempuan DPRD Kota Manado tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Rekrutmen Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik (Budiardjo,2013: 408).

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menyebutkan: “...proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.”(Budiardjo,2013: 408).

Jadi, rekrutmen politik merupakan suatu proses melakukan pemilihan, pengangkatan dan penetapan sehingga seseorang atau kelompok orang untuk jabatan politik dan pemerintahan.

- Mekanisme Rekrutmen Politik

Mekanisme Rekrutmen Politik adalah bentuk, cara dan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Dalam pengertian lain, ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Menurut Rush dan Althoff (2007:247) ada beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain :

- (a).Rekrutmen Terbuka
- (b). Rekrutmen Tertutup

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Jika di lihat dari mekanisme rekrutmen, Partai Demokrat menggunakan mekanisme terbuka, dimana sistem terbuka merupakan kebalikan dari sistem tertutup, yang dimana DPC Partai Demokrat Kota Manado memberika kesempatan kepada seluruh Caleg perempuan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal Caleg namun para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan hanya diketahui oleh pengurus DPC Partai Demokrat Kota manado. Sedangkan Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka penulis cenderung menggunakan pendekatan tentang rekrutmen politik Partai Demokrat Kota Manado, yang menjadi pelaksana rekrutmen politik Caleg adalah jelas yaitu Partai Demokrat itu sendiri. Penulis dalam penelitian ini mengambil indikator dari Rush dan Althoff (2007: 247), dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik pemimpin. Maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan operasionalisasi konsep rekrutmen politik Caleg oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, merupakan tahapan awal yang dilakukan Partai Demokrat dalam pengrekrutan Caleg melalui:
 - a) Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan Partai.
 - b) Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg.
 - c) Sarana rekrutmen Caleg.
2. Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg oleh Partai Demokrat dielaborasikan dengan kriteria untuk memilih dan menetapkan calon

legislatif oleh Katz dan Crotty (2014: 89), antara lain yaitu :

- a) Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup minimal 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
 - b) Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
 - c) Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
 - d) Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
 - e) Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya.
 - f) Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.
3. Kontrol rekrutmen politik Caleg, merupakan peran yang dilakukan DPC Partai Demokrat dalam mengontrol jalannya rekrutmen Caleg. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada:
 - a) Bakal calon Legislatif dari internal partai.
 - b) Bakal calon Legislatif dari eksternal partai. (Rush dan Althoff, 2007: 247).

- Fungsi Rekrutmen Politik

Menurut Budiardjo, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan

politik sebagai anggota atau kader partai. Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik yang dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Selain itu, juga diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*). (Surbakti, 2010:118).

Selain itu proses rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertujuan untuk menjalankan tujuan organisasi sesuai dengan mekanisme dan program yang telah ada. Hal mutlak yang harus di penuhi sebagai prasyarat untuk menjadi anggota dewan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dari anggota legislatif dalam mengakomodasikan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat yang telah memilihnya (Lumolos,2013: 112).

- Metode Rekrutmen Politik

Rush dan Althof (2007: 187) mengatakan bahwa sistem rekrutmen politik yang digunakan oleh oleh suatu sistem politik adalah :

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan Bentuk ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan, biasanya di lakukan untuk mengisi jabatan – jabatan birokrasi dan administrasi.
2. Seleksi melalui penyortiran Salah satu metode tertua yang dipergunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian.
3. Seleksi melalui rotasi atau giliran Suatu metode yang sama , yang di buwat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi – posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu.
4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan Umumnya terdapat pada system politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan.
5. Seleksi dengan cara patronage Merupakan dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat misalkan di Inggris.

6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah Berlawanan dengan patronage, peristiwa ini lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis.
7. Seleksi melalui koopsi Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. (Rush dan Althoff, 2007: 187).

- Konsep Partai Politik

Pengertian partai politik juga di rumuskan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Undang-undang itu menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum. (Anwar,2015:93).

- Fungsi Partai Politik

Menurut Amal yang terdapat dalam bukunya Johny Lumolos tentang penguatan kapasitas DPRD di era demokrasi mengatakan fungsi utama partai adalah memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya, partai berusaha mencapai kompromi atas kepentingan dan pendapat yang berbeda-beda dan mengajukan pendapat menyeluruh yang dapat di terima semua anggota dan dapat menarik publik secara keseluruhan (Lumolos,2013: 115).

Dalam negara demokratis Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain (1) sebagai sarana komunikasi politik (*instrument of political communication*), (2) sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), (3) sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitmen*), (4) sebagai sarana pengatur konflik (*instrument of conflict management*). (Miriam Budiardjo,2013:405).

- 1) Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik
- 2) Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
- 3) Partai Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
- 4) Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dari keempat fungsi partai politik di atas, fungsi Rekrutmen Politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai *general election* atau biasanya di singkat saja dengan *election* yaitu mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah (Labollo dan Teguh,2015:144)

Menurut Dr. Indria Samego yang terdapat dalam bukunya Rahman Sistem Politik Indonesia, pemilihan umum di sebut juga dengan "*political market*". Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif. (Rahman,2007:147).

Konsep Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk identitas serta pola-pola perilaku dan kegiatan laki-laki dan perempuan. sejak manusia lahir, konstruksi sosial ikut pula di letakkan bersamaan dengan jenis kelamin yang di milikinya. Sehingga seakan-akan perbedaan peran gender memang sudah ada dan merupakan kodrat manusia, ditambah dengan proses sosialisasi gender yang sudah sangat lama yang didukung adanya legitimasi agama dan budaya, maka semakin kuat interpretasi seseorang bahwa perbedaan peran, posisi, dan sifat perempuan dan laki-laki adalah merupakan kodrat. Padahal baik peran, posisi, dan sifat ini adalah bentukan sosial dan budaya yang disebut sebagai gender (Damartoto,2005:17).

Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan badan anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang di tentukan.

Penegasan hak-hak politik perempuan di butikan dengan telah diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan, ketentuan dalam konvensi PBB tanggal 18 desember 1979 dan berlaku pada 3 september 1981 tersebut menjelaskan beberapa hal seperti berikut :

- a) Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
- b) Perempuan berhak untuk di pilih semua badan yang di pilih secara umum, di atur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
- c) Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi politik, di atur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki. (Sihite,2007:155-157).

Kerangka Berpikir

Dari berbagai teori yang telah di kemukakan di atas, peneliti akan lebih fokus untuk memandang proses rekrutmen politik,

khususnya Partai Demokrat. Menurut Rush dan althoff, bahwa proses rekrutmen politik sebagai sarana menyeleksi dan menyiapkan kader-kader partai untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan politik. Hal tersebut di dasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka tetap eksisnya partai di butuhkan seorang kader yang dapat di terima dalam masyarakat dan juga di tuntutan memiliki kemampuan dan kualitas untuk menduduki posisi di lembaga perwakilan politik.

Di latar belakang oleh Undang-Undang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam undang-undang Partai Politik ini dibahas segala sesuatu yang mencakup mengenai partai politik mulai dari pembentukan partai politik, asas, ciri sampai pada rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai. Disini akan dijelaskan mengenai peningkatan jumlah calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrat yang lolos di pemilu legislatif tahun 2009 meningkat di tahun 2014.

Proposisi

Berdasarkan kerangka pikir yang di bangun di atas, jadi Mekanisme Partai Politik Dalam Pendistribusian Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum DPRD Khususnya Partai Demokrat Kota Manado Tahun 2014 adalah terkait dengan aspek-aspek penyediaan, kriteria, kontrol.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif

3.1 Informan Penelitian

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Partai Demokrat DPC Kota Manado : 1 Orang
2. Sekretaris Partai Demokrat DPC Kota Manado : 1 Orang
3. Anggota Legislatif perempuan Partai Demokrat : 3 Orang
4. Ketua KPU Kota Manado : 1 Orang

5. Tokoh Masyarakat : 1 Orang
6. Tokoh Pemuda : 1 Orang

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penjaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPC Partai Demokrat Kota Manado

Petunjuk pelaksanaan (Juklak) Partai Demokrat Nomor : 04/Juklak/DPP.PD/VIII/2013 yaitu membahas tentang mekanisme penjaringan calon anggota legislatif Partai Demokrat. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan ini, maka dalam penelitian ini penulis mengacu pada peraturan yang telah di tetapkan oleh Partai Demokrat dalam proses ataupun tatacara pemilihan atau penentuan calon anggota legislatif perempuan. Sebagaimana proses yang terjadi, maka penulis akan menerangkan dalam skripsi ini bagaimana mekanisme Partai Demokrat dalam menentukan calon anggota legislatif perempuan berdasarkan kualifikasinya.

Petunjuk pelaksanaan (Juklak) Partai Demokrat Nomor : 04/Juklak/DPP.PD/VIII/2013 yaitu membahas tentang mekanisme penjaringan calon anggota legislatif merupakan perubahan dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Demokrat Nomor 03/Juklak?DPP.PD/VIII/2008. Sebagaimana diketahui Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat telah menginstruksikan langsung agar calon anggota legislatif terpilih menggunakan suara terbanyak.

Rekrutmen Politik Partai Demokrat Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan

Dari hasil wawancara dengan Morris Korah selaku ketua DPC Partai Demokrat mengatakan Untuk mengukur calon anggota legislatif dapat di lihat dari 3 indikator, yaitu :

1. Menjalani proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado

Rekrutmen di artikan sebagai seleksi pemilihan atau seleksi seseorang untuk menjadi Calon Anggota (Caleg) sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrat. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Morris Korah selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado dalam membuka pendaftaran Caleg mengatakan bahwa :

“DPC Partai Demokrat Kota Manado memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia untuk mengikuti proses rekrutmen Caleg. Ini sesuai dengan instruksi DPP Partai Demokrat dalam petunjuk pelaksanaan Nomor : 04/Juklak/DPP.PD/VIII/2013 tentang mekanisme penjurian calon anggota legislatif. Dalam Juklak Partai Demokrat merekrut Caleg untuk mengikuti pemilihan umum DPRD menerapkan 2 mekanisme dalam merekrut Caleg, yakni : pertama, merekrut Caleg perempuan dari internal. Dalam mekanisme ini, DPC Partai Demokrat Kota Manado mengakomodasi kader perempuan pengurus partai untuk menjadi Caleg. Kedua, merekrut Caleg perempuan dari eksternal partai, yang tidak menjadi pengurus partai untuk di rekrut sebagai Caleg keterwakilan perempuan.”

Proses rekrutmen dalam penentuan calon anggota DPRD perempuan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a) Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado yaitu membentuk sebuah tim yang bertugas sebagai penjurian dan penyaring. Tugas-tugas tim tersebut, diantaranya, menjaring Caleg perempuan dari internal maupun eksternal partai, menyusun kriteria Caleg perempuan terutama dari sisi kompetensi dan keahlian, menentukan perbandingan Caleg perempuan internal dan eksternal partai, serta menentukan syarat-syarat Caleg perempuan yang objektif dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi maupun nepotisme. Ini sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Vecky Gandy selaku Sekretaris Partai Demokrat Kota Manado mengatakan bahwa:

“ada lima langkah dalam proses rekrutmen Caleg perempuan yang di terapkan oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado, yakni : penjurian yang dilakukan oleh tim. Kedua, interview yang dilakukan oleh ketua DPC, Sekretaris DPC, dan ketua komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang. Ketiga, ketokohan. Keempat, tes psikologi oleh tim. Kelima, Fit and Proper test oleh ketua DPC”.

- b) Tahap pengumuman

Pada tahapan ini Partai Demokrat melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon secara terbuka yang diumumkan melalui media dan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Hal ini langsung senada dengan hasil wawancara dengan sekretaris Partai Demokrat DPC Manado yang mengatakan bahwa :

“DPC Partai Demokrat Kota Manado membuka pendaftaran terhadap bakal calon anggota legislatif. Kami membuka pendaftaran selama sebulan, para bakal calon mendaftar kepada tim, kemudian mengisi formulir pendaftaran dan terakhir mengembalikan dengan tanda tangan beserta materai RP.6.000,00”.

Dari penjelasan dapat dilihat jika Partai Demokrat membuka kesempatan seluas-

luasnya kepada masyarakat juga perempuan untuk dapat mengikuti proses rekrutmen Caleg. Semua boleh mendaftarkan diri kepada tim untuk ikut menjadi bakal calon anggota legislatif. Bakal calon boleh dari kalangan pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat yang mana berpengaruh dalam masyarakat.

c) Tahap pendaftaran

Pada tahap pendaftaran ini para calon anggota DPRD diberikan formulir pendaftaran untuk kemudian diisi sesuai dengan data-data informasi tentang calon anggota DPRD yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi.

d) Tahap verifikasi

Guna lebih menjamin berjalannya seleksi secara transparan atas dasar kriteria yang ditetapkan Partai Demokrat, setiap pengurus partai pada masing-masing tingkatan Partai yang memiliki kewenangan didalam penyaringan. Pada tahap verifikasi ini yang dilakukan adalah meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPRD.

e) Tahap seleksi khusus

Pada tahap seleksi khusus ini Partai Demokrat melakukan kegiatan survey dan pengkajian terhadap nama-nama bakal calon DPRD yang telah terjaring tersebut oleh suatu lembaga pengkajian profesional dan independen yang ditunjuk oleh ketua DPC Partai Demokrat akan untuk melakukan *fit and propet tes* (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap calon anggota DPRD dalam rangka mengetahui tingkat elektibilitas seluruh bakal yang diusulkan.

f) Tahap penugasan

Pada tahap penugasan ini Partai Demokrat akan memberikan penugasan kepada bakal calon anggota DPRD, antara lain meliputi pelaksanaan program :

- 1) Pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) bagi bakal calon anggota DPRD di Kota Manado.
- 2) Melakukan rekrutmen anggota partai melalui kegiatan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- 3) Membantu penyiapan tenaga saksi dan pelatihan saksi.

4) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan konstituen sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

g) Tahap evaluasi dan penugasan akhir

Pada tahap ini bakal calon anggota DPRD ditugaskan, memberikan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja bakal calon anggota legislatif.

h) Tahap penetapan calon anggota legislatif perempuan

Penetapan calon anggota legislatif dilakukan melalui rapat kerja partai, yang terdiri atas rapat kerja cabang, yang diadakan untuk menyaring bakal calon yang telah diverifikasi. Dalam hal ini, pengambilan keputusan untuk menetapkan calon anggota DPRD dilakukan dengan :

- i. Pengambilan keputusan dalam rapat kerja cabang, ditempuh melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- ii. Dalam hal ini tidak tercapai kata mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- iii. Seluruh peserta yang hadir dalam rakercab, memiliki hak suara dengan ketentuan satu peserta satu suara.

2. Pendidikan dan pelatihan oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado

Setiap bakal calon anggota DPRD dari Partai Demokrat Kota Manado tidak diberikan pendidikan dan pelatihan. Namun setelah terpilih menjadi calon anggota DPRD dari Partai Demokrat maka Caleg ini akan diberikan pelatihan dan pembekalan selama 3 hari tentang beberapa hal. Materi pembekalan yang diberikan oleh Partai Demokrat kepada para calon anggota DPRD adalah sebagai berikut :

- a) Penyampaian tentang platform, visi, misi, dan ideologi Partai Demokrat
- b) Pemahaman tentang peta politik di Indonesia secara umumnya dan Kota Manado pada khususnya
- c) Pemberian informasi tentang tata cara pemilihan umum dan metode yang akan digunakan dalam pemilu nantinya.

3. Menjalankan tugas partai

Para Caleg akan diberikan tanggung jawab atas terbentuknya sumber daya manusia (SDM) partai yang tanggunh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader

itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah masyarakat. Caleg mempunyai tugas untuk membangun citra partai yang positif dimata masyarakat. Untuk mengaktualisasikannya secara berkesinambungan dan terus menerus.

Adapun tanggung jawab yang diberikan Partai Demokrat kepada Caleg Partai Demokrat adalah membangun pencitraan ditengah-tengah masyarakat. Caleg perempuan Partai Demokrat harus mendapatkan ruang kekuasaan, dalam konteks positif, supaya Partai Demokrat berbuat lebih nyata lagi. Dukungan dan sumbangsih Caleg perempuan dalam pemerintahan sangat diperlukan, agar program tersebut efektif dalam hal pelaksanaannya. Pemerintahan akan berhasil jika pemerintah Kota Manado juga berhasil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Vanda Pinontoan selaku anggota perempuan DPRD Fraksi Demokrat Kota Manado terpilih yang mengatakan bahwa :

“ Para Caleg yang dicalonkan oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado khususnya perempuan harus membesarkan nama partai dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan harapan bersama yang mesti diwujudkan oleh Caleg perempuan demi membesarkan Partai Demokrat di Kota Manado ini”

Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari Caleg perempuan Partai Demokrat, karena Partai Demokrat adalah termasuk partai yang baru dalam perpolitikan nasional. Jadi semestinya harus mensosialisasikan keberhasilan Partai Demokrat Kota Manado yang mencapai tingkat keterwakilan perempuan sebanyak 6 orang yang dicapai ke tingkat nasional.

Selama ini proses rekrutmen DPC Partai demokrat Kota Manado belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam proses pencalonan anggota legislatif, misalnya seringkali seorang kader-kader tiba-tiba menduduki nomor urut teratas. Padahal, yang bersangkutan baru. Namun pada pemilihan umum DPRD 2014 terlihat ada beberapa Caleg perempuan yang diusung oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado yang bukan merupakan kader dari Partai Demokrat. Hal

ini sebagaimana disampaikan oleh Anita De Blowe yang mengatakan bahwa :

“sebelum saya bergabung ke dalam DPC Partai Demokrat Kota Manado saya bergabung kedalam Partai Golkar. Saya bergabung kedalam Partai Demokrat karena ada beberapa alasan khusus”.

Jadi, dapat dilihat bahwa DPC Partai Demokrat Kota Manado kurang tertarik dengan kadernya sendiri tetapi lebih tertarik merekrut kader instan. Caleg yang berasal dari eksternal Partai Demokrat yang mempunyai daya Tarik untuk mendulang suara dimasyarakat.

Penelitian tentang rekrutmen politik Partai Demokrat Kota Manado, yang menjadi pelaksana rekrutmen politik calon anggota legislatif jelas yaitu Partai Demokrat itu sendiri. Penulis dalam penelitian ini mengambil indikator dari Michael Rush dan Phillip Athoff, dalam penjelasannya tahapan rekrutmen politik pemimpin. Maka, penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan operasionalisasi konsep rekrutmen politik Caleg Perempuan oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Aspek penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg perempuan, merupakan tahap awal yang dilakukan Partai Demokrat dalam proses rekrutmen Caleg perempuan melalui :

a) Mekanisme rekrutmen Caleg perempuan yang dilakukan oleh partai. Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme yang biasanya ditempuh oleh pengurus DPC Partai Demokrat Kota Manado, yakni : pertama, merekrut Caleg perempuan dari internal partai. Dalam mekanisme ini, DPC Partai Demokrat Kota Manado mengakomodasi kader partai yang menjadi pengurus partai, untuk direkrut sebagai Caleg perempuan. Kedua, merekrut Caleg perempuan dari eksternal partai. Dalam mekanisme ini, DPC Partai Demokrat Kota Manado mengakomodasi kader non partai, yang tidak menjadi pengurus partai untuk direkrut sebagai Caleg perempuan.

Tabel III Status keanggotaan Caleg perempuan pada DPC Partai Demokrat Kota Manado 2014

Dapil	ecamatan	Nama Caleg Perempuan	umlah Suara	Status	
				Kader	Non Kader
I	alayang-sario	1. Nortje Van Bone 2. Merry Sidartha 3. Maria Wowor	1.874 1.417 906	✓ - -	- ✓ ✓
II	umintang-Bunake n Kep-Bunake n	1. Elsy Barakati 2. Sri Kandi Kobis 3. Vanda Pinontoan, S.E	365 765 2.750	✓ ✓ -	- - ✓
III	Singkil-Mapang et	1. Cicilia Longdong 2. Sukarni Dalanggo 3. F Gagola, Amd.Keb,S.Pd	3.178 309 538	- - -	✓ ✓ ✓
IV	kala-Paal dua	1. Fauziah Pakaja, S.E 2. Anita De Blouwe 3. Dientje Pinontoan S.E, B.Ac	1.593 1.682 1.298	- - ✓	✓ ✓ -
V	Venang-Wanea	1. Lilly Walandha S.E, MBA 2. Jeanne T Rumimpunu, S.E, S.Pd, M. Mpd 3. Deasy Roring	2.592 590 2.662	- - -	✓ ✓ ✓

legislatif perempuan yang mendaftar, namun hanya 15 orang kuota Caleg yang dibutuhkan oleh Partai Demokrat untuk masing-masing Dapil 3 orang. Hal ini disampaikan oleh Vecky Gandey yang mengatakan bahwa :

Sarana rekrutmen Caleg Perempuan, DPC Partai Demokrat Kota Manado menggunakan media massa, seperti media cetak dan elektronik untuk proses rekrutmen Caleg Perempuan.

Aspek Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/kriteria caleg perempuan

oleh Partai Demokrat dielaborasi dengan kriteria yang digunakan untuk memilih dan menetapkan Caleg perempuan oleh Katz dan Crotty (2014:89). Temuan yang ada di dalam Partai Demokrat adalah :

a) Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif perempuan.

b) Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.

c) Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

d) Sosialisasi politik Caleg perempuan, yaitu melalui sosialisasi politik seseorang dapat menjadi terbiasa dengan tugas atau isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik, sehingga orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan politik.

e) Keuangan dan finansial, hal ini adalah salah satu syarat yang juga dianggap penting, seorang Caleg perempuan haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.

f) Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang Caleg perempuan. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon-calon tersebut adalah orang-orang yang benar dapat menyuarakan kepentingannya.

Sumber : Data diolah dari Arsip KPU tahun 2014

b) Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg perempuan. Rekrutmen Caleg Perempuan ini dilakukan selama sebulan dikantor DPC Partai Demokrat Kota Manado. Semua bebas bebas mendaftar asal bisa memenuhi semua syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh DPC. Ada sekitar 60 orang bakal calon anggota

- g) Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kemampuan yang dimiliki seorang Caleg perempuan haruslah melebihi dari calon manapun yang dapat menginspirasi masyarakat.

Aspek Kontrol rekrutmen politik Caleg perempuan, merupakan peran yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat dalam mengontrol jalannya rekrutmen Caleg perempuan. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada :

- a) Bakal calon Legislatif dari internal partai dikontrol dengan AD/ART partai.
- b) Bakal calon Legislatif dari eksternal partai dikontrol dengan kontrak politik dengan partai.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Manado menggunakan sistem rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia khususnya perempuan untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Caleg perempuan dari Partai Demokrat Kota Manado. Pengumuman membuka pendaftaran caleg perempuan bagi eksternal atau yang berasal dari luar Partai Demokrat, yaitu yang berasal dari masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui media oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik.

Dalam proses rekrutmen politik, Partai Demokrat biasanya menerapkan dua mekanisme, yakni : pertama, merekrut calon dari internal partai. Dalam mekanisme ini, DPC Partai Demokrat Kota Manado mengakomodasi kader pengurus partai untuk menjadi Caleg. Kedua, merekrut calon dari eksternal partai. Dalam mekanisme ini, DPC Partai Demokrat Kota Manado mengakomodasi kader non partai, yang tidak menjadi pengurus partai untuk direkrut sebagai Caleg perempuan.

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Partai Demokrat dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif, faktor yang paling dominan dalam

melakukan perekrutan calon anggota legislatif adalah faktor ketokohan dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis massa yang banyak, sehingga sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Dari wawancara dengan informan dan data yang diperoleh dapat terlihat bahwa kemenangan partai Demokrat juga dipengaruhi oleh Caleg yang berasal dari tokoh masyarakat. Jika Caleg sudah dikenal dan berpengaruh didalam masyarakat tentu lebih dominan untuk terpilih. Namun penetapan Caleg pada pemilu Legislatif 2014 oleh DPC Partai Demokrat adalah bersifat tertutup. Karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari perkembangan analisis dan konseptual rekrutmen calon legislatif Partai Demokrat Kota Manado peneliti menemukan sebuah konsep bahwa komitmen dalam pelaksanaan rekrutmen baru tercantum dalam JUKLAK, karena Partai Demokrat Kota Manado masih terbilang baru sehingga dalam pemilu Legislatif 2014 kemarin partai Demokrat hanya memfokuskan pada kemenangan pemilu. Sehingga komitmen dan keseriusan partai politik dalam melakukan rekrutmen belum terlalu maksimal. Dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Demokrat, peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Sistem rekrutmen yang diciptakan Demokrat yakni rekrutmen terbuka. DPC Partai Demokrat Kota Manado menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh perempuan untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Penilaian berdasarkan proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi baik dalam jabatan politik maupun jabatan administrasi.
2. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff. Berdasarkan 3

indikator pola rekrutmen Rush dan Althoff yaitu: pertama, penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, DPC partai Demokrat menyediakan kesempatan yang sama kepada semua perempuan untuk mencalonkan diri. Kedua, Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/kriteria Caleg oleh Partai Demokrat. Ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi oleh Caleg, seperti pendidikan masih banyak yang belum S1, popularitas, akseptabilitas dan kapabilitas belum terpenuhi. Ketiga, kontrol rekrutmen politik dilakukan pada: Bakal calon Legislatif dari internal dan eksternal partai.

3. Ada beberapa kendala yang dihadapi DPC partai Demokrat dalam merekrut Caleg, antara lain: banyak Bakal calon yang meminta nomor urut kecil, meminta Dapil, dan black campaign.
4. Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai rekrutmen Partai Demokrat terdapat banyak dan beberapa kesalahan serta ketidak sesuain dalam prosesnya untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Saran untuk pengurus DPC Partai Demokrat Kota Manado yaitu : Membuat sebuah konsep pola rekrutmen berdasarkan teori yang ada sehingga tidak terjadinya anomali serta ambigu proses bagi kalangan pengurus terhadap calon dan kader baru yang masuk ke dalam DPC Partai demokrat. Seharusnya Partai Demokrat bisa berpedoman pada karakteristik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, sehingga permasalahan kader tidak terjadi,
2. Mengenai permasalahan meminta nomor urut kecil, Dapil dan black campaign bisa

diminimalisir dengan ketegasan dari pengurus DPC

3. Saran untuk Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi partai Demokrat, mengenai indikator rekrutmen Rush dan Althoff yang terakhir yaitu tentang tuntutan. Maksimalkan kinerja dan penuhi semua janji yang telah diucapkan sewaktu mencalonkan diri. Karena tuntutan ini akan menentukan peluang untuk terpilih dan pencitraan Partai Demokrat pada Pemilu tahun 2019
4. Saran untuk penelitian lanjutan : Lanjutkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih besar dan waktu yang lama, supaya hasil penelitian lebih memuaskan karena masih banyak masalah yang belum terpecahkan dari partai Demokrat Lakukan penelitian komprehensif antara proses rekrutmen tahun 2009 dengan tahun 2014 terhadap penetapan Caleg secara lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2015. *Perspektif Ilmu Politik.*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Budiardjo, M. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damartoto, A. 2005. *Menyibak Sensivitas Gender dalam Keluarga Difabel, sebelas maret university.*, Surakarta: Press.
- Daulay, H. 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender.*, Jakarta: Lembaga Penerbit.
- Fakih, M. 2004. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, C. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia.*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Katz, R. dan Crotty, W. 2014, *Handbook of Party Politice*, London: Sagen Publications.
- Labolo, M dan Teguh, I. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

- Lumolos, J. 2013, *Penguatan Kapasitas DPRD Di Era Demokrasi.*, Bandung:Lepsindo.
- Rahman.2007.*Sistem Politik Indonesia.*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rush, M, dan Althoff, P. 2007,*Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sihite,R,2007.Perempuan Kesetaraan Keadilan Suatu Tujuan Berwawasan Gender., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Situs Resmi Partai Demokrat [http: www.demokrat.or.id](http://www.demokrat.or.id) diakses pukul 11.00 tanggal 3 april 2017.
- Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D.*, Bandung :Alfabeta.
- Surbakti, R. 2010.*Memahami Ilmu Politik.*, Jakarta: Grasindo.

Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum